



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Jayadi Pratama Putra Bin Polewali, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya Gg. Damai No. 74 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Marhamah Dian Apriliani Binti Rahmad Abdi, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 18 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya Gg. Damai No. 74 Rt 003 Rw 003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 November 2015 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor 0257/16/XI/2015 Tertanggal 19 November 2015;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ACHMADY NUR ICHRAMULLAH bin JAYADI PRATAMA PUTRA, lahir tanggal 25 Agustus 2015;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
4. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ACHMADY NUR ICHRAMULLAH bin JAYADI PRATAMA PUTRA, lahir tanggal 25 Agustus 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (JAYADI PRATAMA PUTRA BIN POLEWALI) dengan Pemohon II (MARHAMAH DIAN APRILIANI BINTI RAHMAD ABDI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada pemeriksaan di depan persidangan, para Pemohon mengakui bahwa pada bulan Juni 2015 para Pemohon telah menikah secara agama Islam (pernikahan sirri) dan saat itu Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan lebih, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah bin Jayadi Pratama Putra, dan berdasarkan pengakuan para Pemohon di depan persidangan bahwa saat para Pemohon menikah secara agama pada bulan Juni 2015 tersebut status para Pemohon adalah jejak dan perawan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada ayah dari ibu kandung Pemohon II (kakek Pemohon II) dengan dihadiri oleh saksi-saksi nikah dan dengan adanya mahar dalam pernikahan tersebut;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon I mengaku tidak pernah mengingkari sama sekali bahwa anak yang lahir dan bernama Achmady Nur Ichramullah bukan anak kandung atau anak hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, justeru Pemohon I mengakui secara sukarela dan meyakinkan bahwa anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah adalah anak kandungnya hasil perkawinan dengan Pemohon II;

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 para Pemohon melakukan pernikahan baru yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan wali nikah yaitu wali hakim dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan dengan dihadiri saksi-saksi nikah dan mahar, sehingga kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/16/XI/2015, tertanggal 19 Nopember 2015, dikarenakan anak pertama para Pemohon yang bernama Achmady Nur

Halaman 3 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichramullah bin Jayadi Pratama Putra lahir pada tanggal 25 Agustus 2015, maka para Pemohon terkendala dengan akta kelahirannya, sehingga memohon ke Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mendapatkan penetapan tentang kedudukan asal usul anak tersebut secara hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6372052210901, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 05 Januari 2022, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6372055804980002, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Maret 2021, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/16/XI/2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Nopember 2015, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 6372040501220005, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 05 Januari 2022, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 418/VIII/2017, atas nama Achmady Nur Ichramullah, yang menerangkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 25 Agustus 2015, tanggal Surat Keterangan

Halaman 4 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir 25 Agustus 2017, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti P.5;

Saksi:

Deny Efri Fahrizal bin Polewali, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bungtomo Perum P.U RT.002 No.68 Kelurahan. Baga Kecamatan. Samarinda Seberang, Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Nopember 2015, dan saksi saat itu hadir di dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Nopember 2015 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak pertama yang bernama Achmady Nur Ichramullah;
- Bahwa Achmady Nur Ichramullah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 25 Agustus 2015 dari pernikahan secara agama yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa permasalahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terkendala dengan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah karena lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak pertama para Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa benar anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh

Halaman 5 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan Pemohon I adalah ayah kandungnya;

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Achmady Nur Ichramullah lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama yang dihadiri saudara-saudara dan orang tua para Pemohon, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak pertama lahir lebih dahulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan anak yang kedua lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai asal usul anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah;

Mastinah binti Talik umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya GG. Damai No.05 Kelurahan. Mentaos, Kecamatan. Banjarbaru Utara, Banjarbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu nenek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama pada bulan Juni 2015, dan saksi saat itu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara agama, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang datang dari Palangkaraya, dan saat akad nikah mewakili kepada saudara laki-laki dari ibu kandung Pemohon II yaitu kakek dari Pemohon II dengan adanya saksi-saksi pernikahan dan mahar kawinnya, namun saksi lupa nama-nama saksi dan bentuk maharnya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Pemohon menikah pada bulan Juni 2015 secara agama, kondisi Pemohon II telah hamil lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada bulan Juni 2015, kemudian pada bulan Agustus 2015 anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini bernama Achmady Nur Ichramullah lahir;
- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2015 Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan baru secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, serta adanya saksi-saksi nikah dan mahar nikahnya, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa permasalahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terkendala dengan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah karena lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak pertama para Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa benar anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan oleh Pemohon II sebagai ibu kandungnya dan ayah kandungnya adalah Pemohon I setelah para Pemohon melakukan pernikahan secara agama;
- Bahwa selama ini Pemohon I tidak pernah mengingkari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah sebagai anak kandungnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam persidangan ini adalah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai asal usul anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dan pengakuan para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2015 telah melakukan pernikahan secara agama dengan kondisi Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang hadir secara langsung dari Palangkaraya, kemudian mewakilkannya kepada kakek Pemohon II, dan saat pernikahan dilaksanakan adanya 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan adanya mahar pernikahan;
3. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada bulan Juni 2015, kemudian Pemohon II melahirkan anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah pada tanggal 25 Agustus 2015;
4. Bahwa Pemohon I mengakui tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah bukan anak kandungnya dengan Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak pernah mengingkari Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkannya yang bernama Achmady Nur Ichramullah;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan dihadiri saksi-saksi pernikahan serta adanya mahar dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai peristiwa hukum yang diajukan oleh para Pemohon di dalam permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 2015 telah melakukan pernikahan secara agama dengan kondisi Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang hadir secara langsung dari Palangkaraya, kemudian mewakilkannya kepada kakek Pemohon II, dan saat pernikahan dilaksanakan adanya 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan adanya mahar pernikahan;
3. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada bulan Juni 2015, kemudian Pemohon II melahirkan anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah pada tanggal 25 Agustus 2015;
4. Bahwa Pemohon I mengakui tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah bukan anak kandungnya dengan Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak pernah mengingkari Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkannya yang bernama Achmady Nur Ichramullah;
5. Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan dihadiri saksi-saksi pernikahan serta adanya mahar dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dalam hal ini kriteria perkawinan sah dapat dipahami di dalam Pasal 2 Undang-

Halaman 10 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa muatan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama, sedangkan perkawinan tersebut harus dicatatkan dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat, hal ini dikorelasikan dengan rukun dan syarat perkawinan secara agama bagi orang muslim (Islam) yang diatur di dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan yaitu Pasal 14 yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, dan selain itu calon suami wajib membayar mahar kepada calon isteri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua calon suami isteri tersebut. Dan mengenai keharusan pencatatan perkawinan lebih merujuk kepada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang timbul setelah pernikahan terjadi, dengan tercatatnya pernikahan tersebut maka akan mempunyai kekuatan hukum termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan atas hak dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari status kelahirannya, ada 3 (tiga) macam status anak, yaitu: (1). *“anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah)”*, (2). *“anak yang lahir di luar perkawinan”* dan (3). *“anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)”*. Dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan sesuai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ada 2 (dua) kemungkinan yang dinamakan anak sah, yaitu: (1). *“anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*, (2). *“hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”*. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formiil dicatat menurut peraturan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

"Dari Amr Ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Daud).

Dan selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya:

"Dari Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak, lantas Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash, dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya". Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasulullah bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah". Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Mengenai kasus perkara a quo Majelis Hakim juga merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "*Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/mengingkari anak tersebut*";

Menimbang, bahwa mengenai makna "*anak yang lahir di luar perkawinan*" Majelis Hakim merujuk dan melakukan suatu konstruksi hukum perkara a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

Halaman 12 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca** *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Hal ini sesuai dengan *klarifikasi* yang dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) yang menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis Mahkamah Konstitusi dengan frasa *“Anak diluar perkawinan”* *“bukan anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang tidak diatur dalam fikih, antara lain: berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah “hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fikih”*, sehingga dengan memahami pendapat Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. (Ketua MK saat itu) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa *“Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan pengertian bahasa tersebut menunjukkan adanya suatu perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian adalah ‘SAH’ dalam perspektif fikih Islam, sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut adalah sah secara agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak*

Halaman 13 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan, karena pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan, karena pengertian anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau yang dikenal di dalam masyarakat "*kawin dibawah tangan*", atau "*kawin syar'i*" atau "*kawin modin*" atau "*kawin sirri*", dan dalam hal ini Majelis Hakim memahami bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materiil telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal a quo *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19715 sebagai aturan pelaksana dari UU Perkawinan *juncto* Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang lahir tanpa perkawinan dinamakan dengan *anak hasil zina*, oleh karena perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah lahir tanggal 25 Agustus 2015 yang jarak kelahirannya lebih kurang 2 (dua) bulan setelah perkawinan dilaksanakan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut *juncto* Bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam perspektif fikih Islam pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juni 2015 secara agama Islam, dengan kondisi Pemohon II yang telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Achmady Nur Ichramullah lahir tanggal 25 Agustus 2015 yang jarak kelahirannya lebih kurang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan adalah merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini dalam perkara a quo, juga merupakan anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya serta keluarga ayahnya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Achmady Nur Ichramullah bin Jayadi Pratama Putra, lahir tanggal 25 Agustus 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (Jayadi Pratama Putra bin Polewali) dengan Pemohon II (Marhamah Dian Apriliani Binti Rahmad Abdi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Asal Usul Anak, Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)